

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis mengkaji dan memaparkan pembahasan penelitian ini, maka dari hasil penelitian tersebut dapat diambil kesimpulan adalah sebagai berikut:

1. Praktik gadai sawah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Huta Bangun Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal. Pada umumnya penggadai (*rahin*) mendatangi penerima gadai (*murtahin*) untuk meminjam sejumlah uang guna memenuhi kebutuhan yang mendesak dengan sawah sebagai barang jaminan. Menggadaikan tanah sawah biasanya kepada tetangganya sendiri. Dengan waktu pengembalian uang pinjaman (*utang*) tidak ditentukan sampai si penggadai mampu membayar utang tersebut. Adapun mengenai batas waktu pelunasan biasanya ditentukan dalam bentuk tahunan dan tanpa batas waktu tertentu. hak penguasaan atau pemanfaatan sawah berada di tangan penerima gadai (*murtahin*) sampai pelunasan utang.
2. Pandangan Mazhab Syafi'i terhadap pemanfaatan barang jaminan di Desa Huta Bangun Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal tersebut tidak diperbolehkan karena barang yang digadaikan itu sebagai jaminan atau kepercayaan saja di penerima gadai. Barang jaminan diserahkan kepada penerima gadai bukan berarti menyerahkan hak milik, tetapi pemilik barang gadaian itu adalah orang yang menggadaikan. Hak *murtahin* terhadap *marhun* hanya sebatas menahan dan tidak berhak menggunakan atau mengambil manfaat dan juga tidak berhak mengambil hasilnya.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang penulis laksanakan maka ada beberapa saran yang akan penulis sampaikan sebagai berikut:

1. Bagi para pihak pemberi gadai maupun penerima gadai yang melakukan transaksi gadai sawah hendaklah saling mengerti satu sama lain, agar tidak menimbulkan kerugian dari salah satu pihak.
2. Bagi para pihak pemberi gadai maupun penerima gadai hendaklah mengerti bagaimana tata cara gadai yang benar menurut hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd al-Rahman al-Jaziri. *Kitab al-Fiqh Ala Madzahib al-Arba'ah*. Beirut: Dar alKutub al-Ilmiyyah. 2003
- Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughiram bin Bardizbah Al Bukhari Al Ju'fiy. *Sahih Al Bukhari*. Juz ke 3. Beirut: Dar Al-Fikr. 2000
- Ad-daruquthni. Ali bin Umar Abu. *Sunan Ad-Daruquthni Jilid 4*. Beirut: Dar El-Marefah. 2001
- Al-Bukhari. *Shahih al Bukhari*. Jilid II. Bairut: Al-Maktabah al-Asriyah. 1997
- Al-Naisaburi, Abu al-Hasan Muslim bin al-Hajjaj. *Shahih Muslim*. Beirut: Darul Kutub al-Ilmiah. 1991
- An-Nawawi, Imam. *Al Majmu' Syarah Al Muhadzhadza Juz 15*. Terj. Muhyiddin Mas Rida. Jakarta: Pustaka Azzam. 2010
- An-Nawawi, Imam. *Raudhatuth Thalibin Jilid 3*. Terj. Muhyiddin Mas Rida. Jakarta: Pustaka Azzam. 2010
- Anshori, Abdul Ghofur. *Gadai Syari'ah*. Yogyakarta:UGM Press. 2006
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta. 2002
- Asy-Syekh Zainunddin. *Terjemah Fathul Mu'in Jilid 2*. Terj. Abdul Hiyadh. Surabaya: Al-Hidayah. 2007
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 6*. Jakarta: Gema Insani. 2011
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu*. Jilid V. Beirut: Dar Al-Fikr. 2002
- Barkatullah, Abdul Halim. *Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2006
- Departemen Agama. *Al-Qur'an dan Terjemah*. Jakarta: Sukses Publishing. 2012
- Dewan Syariah Nasional. *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*. Ciputat: cet.Ke-4. 2006
- Dib Al-Bugha, Musthafa. *Ringkasan Fiqh Mazhab Syafi'i*. Terj. Toto Edidarmo. Jakarta: Digital Publishing. 2009
- Djatnika, Rachmat & Sumpeno, Ahmad. *Pola Hidup Muslim*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 1991

- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2008
- Furchan, Arief. *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif*. Surabaya: Usaha Nasional. 1992
- Hadi, Amirudin dan Haryono. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Pustaka Setia. 1998
- Hadi, Muhammad Solihul. *Pegadaian Syari'ah*. Jakarta: Selemba Diniyah. 2003
- Hamdi, Muttaqin. "Dampak Praktek Gadai Tanpa Batas Waktu Terhadap Masyarakat ditinjau dari Hukum Islam di Desa Kuala Batahan Kecamatan Batahan." *Skripsi*. Fakultas Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Madina. 2020
- Imam Ahmad bin Habal. *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal*. Juz 5. Kairo: Muassasah Qurtubah. 2001
- Jajuli, Sulaiman. *Kepastian Hukum Gadai Tanah Dalam Islam*. Yogyakarta: Deepublish. 2015
- Karmein, Samsul dan Antoni. "Pemanfaatan Barang Jaminan oleh Murtahin dalam Perspektif Islam". dalam *jurnal Pendidikan dan Kajian Keislaman*. Vol.XIII. no. 1. Juni 2020
- Mafazan, Daih Akhidzu. "Pemanfaatan Barang Jaminan Tanah oleh Penerima Gadai dalam Perjanjiaan Hutang Piutang Perspektif Fiqih Empat Madzhab". *Skripsi*. Fakultas Syariah UIN Maulan Malik Ibrahim Malang. 2019
- Mahmudi. "Pemikiran Ulama Hanafiyah Tentang Pemanfaatan Barang Gadai." dalam *jurnal Maliyah*. Vol. 03. No. 01. Juni 2013
- Masitoh. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Pada Sistem Pengembalian Hutang Disebabkan Berubahnya Nilai Tukar Mata Uang." *Skripsi*. Fakultas Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Madina. 2019
- Masruhan. *Metodologi Penelitian Hukum*. Surabaya: Hilal Pustaka. 2013
- Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. *Al Umm*. Jilid II. Terj. Ahmad Subekti. Jakarta: Pustaka Muslim. 2001
- Nisa, Khoirotul. "Pengaruh Kebutuhan, Jaminan dan Pelayanan Terhadap Pemanfaatan Jasa Permodalan Nasional Madani (PNM) Program Mekaar di Desa Sayur Martua Kecamatan Naga Juang". *Skripsi*. Fakultas Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Madina. 2019

Nursobah, Achmad. “Studi Analisis Pemikiran Imam Syafi’i Tentang Pemanfaatan Barang Gadai”. dalam *Jurnal Mustanir*. Vol.02. No. 01. Mei 2021

S, Burhanuddin. *Aspek Hukum Pegadaian Syari’ah*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2010

Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta : Pustaka Belajar. 2004

Sudjana, Nana. *Tuntunan Penyusunan karya Ilmiah*. Sinar Baru, Bandung. 1991

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers. 2014

Sutedi, Adrian. *Hukum Gadai Syariah*. Bandung: Al-fabeta. 2011

Syafe’i, Rachmat. *Konsep Gadai (al-rahn) Dalam Fiqh Islam*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995